

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786 SIGLI Kode Pos 24112

KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH

NOMOR: 421.1 / 5673 /2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TK RIZKI ANANDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

Membaca

Surat Permohonan Izin Operasional TK RIZKI ANANDA Gampong Dayah Meunara Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie. Tanggal 05 Februari 2018 Hal Permohonan

Izin Operasional.

Menimbang

a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

1. Undang-undang nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

4. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Memperhatikan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin Kepada:

Nama Lembaga :

TK RIZKI ANANDA

Alamat

Gampong Dayah Meunara

Kecamatan Titeue - Kabupaten Pidie

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang Taman kanak-

kanak (TK) Rizki Ananda.

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan

ditinjau kembali.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di

: SIGLI

Pada Tanggal

DINAS PENDIC

: 08 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

H. 10 HAMI, S.Sos, M.SI Pembina Utama Muda NIP. 19710305 199403 1 003

Tembusan:

- 1. Bupati Pidie di Sigli
- 2. Dirjen Dikdasmen Kemdiknas Republik Indonesia Jakarta
- 3. DPRK-Kab. Pidie
- 4. Dinas Pendidikan Kab.Pidie
- 5. Kepala Taman Kanak-Kanak Rizki Ananda
- 6. pertinggal